



P E N E T A P A N

Nomor 921/Pdt.P/2023/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MUJIANAH, bertempat tinggal di Dusun Sidomakmur RT 001 RW 003, Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Zuhrotur Rifiqatin, S.H., M.H.** Advokad/Pengacara beralamat di Perum Tiara Asri B-1 RT.03 RW.04, Prayan/Sobontoro Tulungagung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 07 November 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah register Nomor 431/HK/SK/2023/PN Tlg, tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 921/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, dahulu pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama SARYONO dan KASEMI ;
2. Bahwa, dari perkawinan antara SARYONO dan KASEMI tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dinataranya :
 1. YAMINI (Alm);
 2. KASDI SUYAJI;
 3. SUYANTI;
 4. SUDARWANTO;
 5. SUYATI;
 6. SUMARMI;



7. SUPRIH ADI WIBOWO;

3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2624/DISP/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 21 Juni 1996, pemohon merupakan anak pertama perempuan dari pasangan suami isteri bernama PANIDI dan SUYATI ;

4. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504182610210001 nama orangtua pemohon tertulis dan terbaca PANIDI dan SUYATI ;

5. Bahwa, sebagaimana surat keterangan Nomor 500.17/1424/18.2012/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa pemohon merupakan cucu dari SARYONO dan KASEMI ;

6. Bahwa, berdasarkan Kutipan Surat Kematian Nomor 03/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, menerangkan bahwa KASEMI (nenek pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2010 karena sakit dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;

7. Bahwa, nenek **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

8. Bahwa, pada saat itu pihak keluarga dan **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan juga belum mencatatkan tentang kematian KASEMI (nenek Pemohon), dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah KASEMI belum dibuatkan Akte Kematian;

9. Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah KASEMI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

10. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk



memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa diDesa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, tanggal 03 Maret 2010 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **KASEMI** dikarenakan sakit dan dimakamkan ditempat pemakaman umum Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
3. *Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **KASEMI** tersebut;*

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tanggal 24 Oktober 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUJIANAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **EKO PRIYONO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 2624/DISP/2996, atas nama **MUJIANAH** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tanggal, 21 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 0261/016/VIII/2019, atas nama EKO PRIYONO dengan MUJIANAH, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung tertanggal, 16-08-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Mujianah Nomor : 04 DI 1258207, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Pakel, Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung Kecamatan Pakel, Desa Bangunmulyo, tanggal 8 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Silsilah Keluarga Ahli Waris **SARYONO-KASEMI**, yang diketahui Kepala Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Surat Kematian Nomor : 03/III/20110, atas nama **KASEMI** tanggal, 07-07- 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Asli Surat Kuasa dari WINARSIH, DEDY SUTARNO, LINA WATI, KASDI SUYAJI, SUYANTI, SUDARWANTO, SUYATI SUMARMI dan SUPRIH ADI WIBOWO selaku Pihak Pertama kepada MUJIANAH selaku Pihak Kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, batu nisan Kasemi, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor Reg: 470/267/424.732.12/90 atas nama Tawidjo tanggal 4-9-1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 89/Pdt.P/1990/PN.Ta atas nama **PANIDI**, yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tulungagung, pada tanggal 10 September 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan atas nama **Tawidjo** dan **Yamini** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangunmulyo pada tanggal 7 September 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi



meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suyanto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Neneknya bernama **Kasemi** dari Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang tua kandung Pemohon Ayah bernama **Tawidjo** dan Ibu kandungnya bernama **Yamini**. Sedangkan orang tua angkat Pemohon Ayahnya bernama Panidi dan Ibu angkatnya bernama Suyati;
- Bahwa selanjutnya orang tua dari Suyati Ayahnya bernama Saryono dan Ibunya bernama Kasemi, sehingga Kasemi merupakan nenek Pemohon dari orang tua angkatnya bernama Suyati;
- Bahwa dalam perkawinan Saryono dan Kasemi dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1. Yamini (sudah meninggal) 2. Kasdi Suyadi, 3. Suyanti, 4. Sudarwanto, 5. Suyati, 6. Sumarmi, dan 7. Suprih Adi Wibowo.
- Bahwa Saryono dan Kasemi keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Nenek Pemohon **Kasemi** dari Ibu angkatnya Suyati telah meninggal dunia pada tanggal, 03 Maret 2010, di karena sakit dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi mengingat tanggal, bulan dan tahun kematian Nenek Kasemi pada saat saksi berziarah ke makamnya karena dalam nisan kuburannya tertulis tanggal, bulan dan tahun kematian Nenek Kasemi;
- Bahwa semua saudara-saudara dan keluarga setuju dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan akta kematian nenek Kasemi diwakili oleh Pemohon;



- Bahwa sampai saat ini kematian nenek Kasemi belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wiji Umayah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Neneknya bernama **Kasemi** dari Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang tua kandung Pemohon Ayah bernama **Tawidjo** dan Ibu kandungnya bernama **Yamini**. Sedangkan orang tua angkat Pemohon Ayahnya bernama Panidi dan Ibu angkatnya bernama Suyati;
- Bahwa selanjutnya orang tua dari Suyati Ayahnya bernama Saryono dan Ibunya bernama Kasemi, sehingga Kasemi merupakan nenek Pemohon dari orang tua angkatnya bernama Suyati;
- Bahwa dalam perkawinan Saryono dan Kasemi dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1. Yamini (sudah meninggal) 2. Kasdi Suyadi, 3. Suyanti, 4. Sudarwanto, 5. Suyati, 6. Sumarmi, dan 7. Suprih Adi Wibowo.
- Bahwa Saryono dan Kasemi keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Nenek Pemohon **Kasemi** dari Ibu angkatnya Suyati telah meninggal dunia pada tanggal, 03 Maret 2010, di karena sakit dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi mengingat tanggal, bulan dan tahun kematian Nenek Kasemi pada saat saksi berziarah ke makamnya karena dalam nisan kuburannya tertulis tanggal, bulan dan tahun kematian Nenek Kasemi;
- Bahwa semua saudara-saudara dan keluarga setuju dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan akta kematian nenek Kasemi diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini kematian nenek Kasemi belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian **Katemi** pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi Suyanto dan Saksi Wiji Umayah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri Ayah kandungnya bernama **Tawidjo** dan Ibu kandungnya bernama **Yamini**. Kemudian pada tanggal, 10 September 1990 Pemohon sah menjadi anak angkat dari pasangan suami isteri Panidi dan Suyati;
- Bahwa orang tua dari Ibu Suyati (Ibu angkat Pemohon) adalah Ayahnya bernama Saryono dan Ibunya bernama Kasemi, sehingga Kasemi merupakan nenek Pemohon dari orang tua angkatnya bernama Suyati;
- Bahwa Nenek Pemohon **Kasemi** dari Ibu angkatnya Suyati telah meninggal dunia pada tanggal, 03 Maret 2010, di karena sakit dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dan sampai saat ini kematiannya tersebut belum dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUJIANAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **EKO PRIYONO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dan bukti **P-6** berupa : Foto copy sesuai asli-nya, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung Kecamatan Pakel, Desa Bangunmulyo, tanggal 8 September 2023, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulungagung yang bertempat tinggal di Dusun Sidomakmur RT 001 RW 003, Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, maka Pengadilan menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan **bukti P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0261/016/VIII/2019, atas nama EKO PRIYONO dengan MUJIANAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung tertanggal, 16-08-2019, **bukti P-11** berupa Surat Keterangan Nomor Reg: 470/267/424.732.12/90 atas nama Tawidjo tanggal 4-9-1990, **bukti P-12** berupa Penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 89/Pdt.P/1990/PN.Ta atas nama **PANIDI**, yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tulungagung, pada tanggal 10 September 1990, dan **bukti P-13** berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung Kecamatan Pakel, Desa Bangunmulyo, tanggal 8 September 2023 dihubungkan dengan keterangan Saksi Suyanto dan Saksi Wiji Umayah maka diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri Ayah kandungnya bernama **Tawidjo** dan Ibu kandungnya bernama **Yamini**. Kemudian pada tanggal, 10 September 1990 Pemohon sah menjadi anak angkat dari pasangan suami isteri Panidi dan Suyati;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan **bukti P-7** berupa Silsilah Keluarga Ahli Waris **Saryono-Kasemi**, yang diketahui Kepala Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dihubungkan dengan keterangan Saksi Suyanto dan Saksi Wiji Umayah maka diperoleh fakta bahwa orang tua dari Ibu Suyati (Ibu angkat Pemohon) adalah Ayahnya bernama Saryono dan Ibunya bernama Kasemi, sehingga Kasemi merupakan nenek Pemohon dari orang tua angkatnya bernama Suyati;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan **bukti P-8** berupa Kutipan Surat Kematian Nomor : 03/III/20110, atas nama **Kasemi** tanggal, 07-07-2003 dihubungkan dengan bukti P-10 berupa foto batu nisan Kasemi Tulungagung dihubungkan dengan keterangan Saksi Suyanto dan Saksi Wiji Umayah maka diperoleh fakta bahwa Nenek Pemohon **Kasemi** dari Ibu angkatnya Suyati telah meninggal dunia pada tanggal, 03 Maret 2010, di karena sakit dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dan sampai saat ini kematiannya tersebut belum dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian, dan kematiannya tersebut belum dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;



Menimbang, bahwa atas kematian Kasemi tersebut Pemohon telah mendapatkan Surat Kuasa dari keluarga besar untuk mengurus Penetapan Akta Kematian Kasemi di Pengadilan Negeri Tulungagung sebagaimana **bukti P-9**, sehingga Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta untuk Menetapkan bahwa di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, tanggal 03 Maret 2010 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Kasemi** dikarenakan sakit dan dimakamkan ditempat pemakaman umum Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian Ibu **Kasemi** tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu **Kasemi** tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal, 03 Maret 2010 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Kasemi** di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung karena sakit dan dimakamkan ditempat Pemakaman Umum Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu **Kasemi** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **Kasemi**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang saat ini ditaksir sejumlah Rp185.000,00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal, **17 November 2023** oleh **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 921/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 25 Oktober 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Tri Arinugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Arinugroho, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Daftar	Rp.
	30.000,00	

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 921/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK/Administrasi	Rp.
	75.000,00	
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Sumpah	Rp. 50.000,00
5.	Redaksi	Rp.
	10.000,00	
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00.-	
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	